



**PENETAPAN**

Nomor 0254/Pdt.P/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “perwalian” yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jl. KH. Wachid Hasyim 17 RT. 001 RW. 006 Desa Sungon legowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari semua bukti dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 0254/Pdt.P/2022/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwapemohontelahmelangsungkanpemikahandenganlaki – lakibemama :  
H. SYAIFUDDIN ZA BIN H ZAINUL ABIDIN pada harisabtutanggal 12 April 1997 dan dicatat oleh pegawaipencatat nikah Kantor urusan Agama KecamatanLamongan, sebagaimanatemyatadalamKutipanAktaNikah Nomor : 07/07/IV/1997 tanggal 12 April 1997
2. Bahwadaripernikahantersebuttelahdikanuai 4 (empat) orang anak, masing – masing bernama :
  - 1) Ahmad RobithFarchat, Laki – Laki, 04-04-1998, Umur 24Tahun
  - 2) WirdatulFuadiyah,Perempuan,20-06-2002, Umur20Tahun
  - 3) Sofwatul Amal,Perempuan, 04-11-2004, Umur 17 Tahun

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Muhammad Kafin Al Khusaini, Laki – Laki, 13-01-2006, Umur 16Tahun
3. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2020 suaminya (H. SYAIFUDDIN ZA BIN H. ZAINUL ABIDIN) telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Jl. KH. Wachid Hasyim 17 RT. 001 RW. 006 Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3525-KM-30112021-0027 Tanggal 01 Desember 2021
4. Bahwa setelah suaminya tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari Wirdatul Fuadiyah, Sofwatul Amal dan Muhammad Kafin Al Khusaini berada di bawah pengasuhan pemohon;
5. Bahwa oleh karena 3 (tiga) anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas 3 (tiga) anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk mengajukan permohonan perwalian ini karena Pemohon hendak menjual Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 376 atas nama H. SYAIFUDDIN ZA dengan luas 223 M2 yang terletak di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, secara bersama – sama dengan ahli waris yang lain atas nama pemegang hak :
  - 1) Ahmad Robith Farchat
  - 2) Wirdatul Fuadiyah
  - 3) Sofwatul Amal
  - 4) Muhammad Kafin Al Khusaini
7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari permohonan ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik cq. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menetapkan, Pemohon sebagai wali dari anak – anak Pemohon bernama;
  - a) Wirdatul Fuadiyah, Perempuan, 20-06-2002, Umur 20 Tahun
  - b) Sofwatul Amal, Perempuan, 04-11-2004, Umur 17 Tahun
  - c) Muhammad Kafin Al Khusaini, Laki – Laki, 13-01-2006, Umur 16 Tahun
- 3) Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan telah dinasehati oleh Majelis Hakim bahwa menjadi wali harus bertanggung jawab terhadap diri dan harta anaknya dan Pemohon menyanggupi hal tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aminah Tulusiyah (Pemohon), Nomor: 3525124203740021, tanggal 23 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 07/07/IV/1997, tanggal 12 April 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Lamongan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aminah Tulusiyah (Pemohon), Nomor: 3525123011210003, tanggal 01 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Syaifuddin Za, Nomor: 3525-KM-30112021-0027, tanggal 01 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wirdatul Fuadiyah, Nomor: 1435/D/2007, tanggal 21 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sofwatul Amal, Nomor: 1433/D/2007, tanggal 21 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Kafin Al Khusaini, Nomor: 245/T/2007, tanggal 08 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

### B. SAKSI:

1 : **Khsunul Hadi bin Amari**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan AMD 02, Dusun Moro RT.005/RW./002, Desa Morobakung, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum H. Syaifuddin Za pada tahun 1997;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dengan almarhum rukun harmonis, telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi almarhum H. Syaifuddin Za meninggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tahun 2020 karena sakit;

- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menjual sertifikat hak milik (SHM) atas nama almarhum karena anak ke dua dan ketiganya belum cukup umur, sehingga mengajukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

2 : **Kharif Rahman bin Misnan**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Sultan Agung 32 RT.003/RW.004, Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum H. Syaifuddin Za pada tahun 1997;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dengan almarhum rukun harmonis, telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi almarhum H. Syaifuddin Za meninggal dunia pada tanggal 2020 karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk : menjual tanah sertifikat hak milik (SHM) atas nama almarhum, karena anak kedua dan ketiganya belum cukup umur, sehingga mengajukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali untuk mewakili melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang bernama: *Sofwatul Amal binti Moh Syaifuddin Zainul Abidin tanggal lahir 04 November 2004 dan Muhammad Kafin Al Khusaini bin Moh Syaifuddin Zainul Abidin tanggal lahir 13 Januari 2006*, dengan alasan sebagaimana terurai pada permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Khsunul Hadi bin Amari** dan **Kharif Rahman bin Misnan**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.7, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan almarhum Moh Syaifuddin Zainul Abidin, dikaruniai 3 orang anak bernama *Wirdatul Fuadiyah binti Moh Syaifuddin Zainul Abidin*, *Sofwatul Amal binti Moh Syaifuddin Zainul Abidin* tanggal lahir 04 November 2004 dan *Muhammad Kafin Al Khusaini bin Moh Syaifuddin Zainul Abidin* tanggal lahir 13 Januari 2006);
- Bahwa almarhum Moh Syaifuddin Zainul Abidin telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2020;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan almarhum Moh Syaifuddin Zainul Abidin sewaktu masih hidup rukun dan baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik dan selalu memperhatikan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama *Sofwatul Amal binti Moh Syaifuddin Zainul Abidin* tanggal lahir 04 November 2004 dan *Muhammad Kafin Al Khusaini bin Moh Syaifuddin Zainul Abidin* tanggal lahir 13 Januari 2006 masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk *menjual tanah sertifikat hak milik (SHM) atas nama Moh Syaifuddin Zainul Abidin*;
- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2, Pemohon menuntut agar anak bernama: *Sofwatul Amal binti Moh Syaifuddin Zainul Abidin* tanggal lahir 04 November 2004 dan *Muhammad Kafin Al Khusaini bin Moh Syaifuddin Zainul Abidin* tanggal lahir 13 Januari 2006 ditetapkan dibawah perwalian Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, maka Pemohon sebagai orang tua yang memegang kekuasaan atas anaknya yang bernama: *Sofwatul Amal binti Moh Syaifuddin*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Zainul Abidin tanggal lahir 04 November 2004 dan Muhammad Kafin Al Khusaini bin Moh Syaifuddin Zainul Abidin tanggal lahir 13 Januari 2006* dikarenakan anak tersebut saat ini masih di bawah umur hingga dewasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa salah satu perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon sebagai wali adalah *menjual tanah sertifikat hak milik (SHM) atas nama Moh Syaifuddin Zainul Abidin*;

Menimbang, bahwa orang tua, menurut peraturan perundang-undangan adalah mewakili anak di bawah umur dalam hal ini ibu dalam keadaan tidak dicabut kekuasaan selaku orang tua, maka Pemohon yang berkehendak menjadi wali sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon layak dan patut menjadi wali atas anak-anaknya yang bernama: *Sofwatul Amal binti Moh Syaifuddin Zainul Abidin tanggal lahir 04 November 2004 dan Muhammad Kafin Al Khusaini bin Moh Syaifuddin Zainul Abidin tanggal lahir 13 Januari 2006*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Sofwatul Amal binti Moh Syaifuddin Zainul Abidin tanggal lahir 04 November 2004 dan Muhammad Kafin Al Khusaini bin Moh Syaifuddin Zainul Abidin tanggal lahir 13 Januari 2006, di bawah perwalian Pemohon (Pemohon);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1443 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh SUDILIHARTI, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, FITRIAH AZIZ, S.H. dan M. KAMARUDDIN AMRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SITI HAUROH ZUBAIDAH, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**FITRIAH AZIZ, S.H.**

**SUDILIHARTI, S.H.I.**

**M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SITI HAUROH ZUBAIDAH, S.H.I., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	120.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
---------	----	-----------

Jumlah	Rp	255.000,00
--------	----	------------

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)